

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sarana perekonomian yang terlihat meningkat dari waktu ke waktu serta mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah pasar modal.

Sistem ekonomi Islam merupakan salahsatu alternatif yang mesti diperhitungkan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat mencapai keadilan, keharmonisan, dan keselarasan hubungan antarsesama manusia¹

Oleh karenanya bagi manusia, khususnya yang bertakwa, hak yang dipunyainya hanyalah hak untuk menggunakan segala sesuatu yang dimiliki mutlak oleh Allah SWT. Hak penggunaan ini bersifat relatif, artinya manusia hanyalah berhak mengelola dan menguasai penggunaannya saja. Milik relatif ini hanya terbatas pada apa yang telah diusahakannya.

Untuk mengelola dan menggunakan milik Allah secara tepat dan sesuai dengan perintahNya, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah atau penguasa dimuka bumi. Allah juga meninggikan sebagian diantara mereka atas sebagian lainnya beberapa derajat, karena Allah hendak menguji manusia tentang apa yang diberikankepadanya. Allah

¹Uce K. Suganda, *Islam dan Penegakan Ekonomi yang Berkeadilan* (Bandung : Iris Press, 2007) h. 39

selalu melihat bagaimana perbuatannya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa²

Reksa Dana mulai dikenal sejak abad ke-19. Cikal bakal industri ini bisa dirunut pada tahun 1870, ketika Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan tekstil dari Skotlandia, dikirim ke Amerika untuk mengelola investasi milik bosnya. Di Amerika ia melihat peluang investasi baru, yang muncul menyusul berakhirnya perang saudara.

Ketika pulang ke negerinya, Robert Fleming menceritakan temuannya tersebut ke beberapa temannya. Ia berniat untuk memanfaatkan peluang tersebut, tetapi ia tidak mempunyai cukup modal. Masalah ini mendorongnya untuk mengumpulkan uang dari teman-temannya dan kemudian membentuk *the Scottish American investment trust*, perusahaan manajemen investasi pertama di Inggris, pada 1873. Perusahaan ini mirip dengan apa yang sekarang dikenal sebagai reksadana tertutup (*closed-end fund*).

Di Indonesia, instrumen Reksa Dana mulai dikenal pada tahun 1995, yakni dengan diluncurkannya PT BDNI Reksa Dana. Berdasarkan sifatnya BDNI Reksa Dana adalah Reksa Dana tertutup mirip *the Scottish American investment trust*. Seiring dengan hadirnya UU Pasar Modal pada tahun 1996, mulailah Reksa Dana tumbuh secara aktif. Reksa Dana yang tumbuh dan berkembang pesat adalah Reksa Dana terbuka. Jika pada tahun 1995 tumbuh 1 Reksa Dana dengan dana yang dikelola sebesar Rp. 356 Miliar, maka pada tahun 1996 tercatat 25 Reksa Dana. Dari jumlah ini, 24 Reksa Dana diantaranya merupakan Reksa Dana terbuka atau Reksa Dana yang berupa KIK (Kontrak

²Suganda, *Islam dan Penegakan Ekonomi yang Berkeadilan*,..., h. 43

Investasi Kolektif) dengan total dana yang dikelola sebesar Rp. 5,02 Miliar.³

Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), sehingga mereka berusaha menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan.

Seiring perkembangan pasar modal, dikembangkan pula pasar modalsyariah yaitu pasar modal yang menggunakan prinsip, prosedur, asumsi, instrumentasi, dan aplikasi bersumber dari nilai epistemologi Islam. Pasarmodal di Indonesia dikelola oleh PT. Bursa Efek Indonesia, baik konvensional maupun syariah.

Dalam melakukan transaksi biasanya ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Begitu pula dalam pasar modal, barang yang diperjualbelikan kita kenal dengan istilah instrumen pasar modal.

Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikankembali oleh pemiliknya, baik instrumen pasar modal bersifat kepemilikan atau bersifat utang. Instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat utang diwujudkan dalam bentuk obligasi⁴

³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia 2012), h. 220.

⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*(Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 208.

Sekuritisasi KIK EBA adalah transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara penjualan Aset oleh Originator kepada KIK EBA Berdasarkan Prinsip Syariah Manajer Investasi sebagai wakil KIK EBA melalui penerbitan Efek Beragun Aset. Sekuritisasi KIK EBAS adalah sekuritisasi KIK EBA berdasarkan prinsip syariah. Aset Syariah Berbentuk *Dain* (ASBD) adalah aset berbentuk utang yang timbul dari jual beli (*bai'*), pinjaman (*qardh*) dan sewa (*piutang ujarah*). Aset Syariah Berbentuk Bukan Dain (ASBBD) adalah aset yang berbentuk Barang (*al-a'yan/tangible assets*), Manfaat (*almanafi'/usufructs*) maupun jasa (*al-khadamat/ services*) termasuk aset yang timbul dari pembiayaan atau transaksi yang kedudukan kepemilikan aset masih berada pada Originator atau pihak yang telah melakukan pembelian dari Originator.

Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK-EBAS) adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset Syariah dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan menurut peraturan perundangundangan, KIK dalam KIK EBAS berstatus sebagai subjek hukum (*al-syakhshiyah al-i'tibariyah*). Manajer Investasi adalah pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek atau jasa lain, termasuk menerima dividen, imbal hasil,

dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.⁵

Dengan hal inilah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) hadir sebagai lembaga yang menguji tentang kesyariaan suatu bisnis, khususnya dalam pembahasan hal ini adalah KIK EBA. Dalam menguji kehalalan dalam berinvestasi di panggung pasar modal, maka DSN MUI dalam fatwanya menyebutkan dua puluh lima ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan apakah telah sesuai syariah atau sebaliknya, yakni pada fatwanya yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI NO:125/DSN-MUI/XI/2018.

Dari uraian penjelasan di atas, maka penulis tertarik ingin meneliti lebih dalam mengenai, "*Analisis Fatwa DSN-MUI NO:125/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Berdasarkan Prinsip Syariah*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum dari Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:125/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA)?
2. Bagaimana pola ijtihad yang dilakukan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA)?

C. Tujuan Penelitian

⁵Fatwa DSN-MUI NO:125/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Berdasarkan Prinsip Syariah diakses pada tanggal 11 Juli 2019 pukul 10.55.

Berdasarkan masalah tersebut diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum dari Fatwa DSN-MUI tentang Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA).
2. Untuk mengetahui pola ijtihad DSN-MUI dalam mengeluarkan Fatwa tentang Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA).

D. Manfaat Penelitian

penelitian ini diharapkan bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi perusahaan dan instansi yang diteliti.

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Penulis serta pembaca mengetahui Dasar hukum dari fatwa DSN-MUI tentang Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA)
2. Penulis dan pembaca mengetahui tentang pola ijtihad yang dilakukan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA)

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Rizalatul Ummah, dengan judul skripsi *Analisis Fatwa DSN-MUI NO.37/DSN-MUI/2002 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*. Skripsi ini akan menguraikan bagaimana latar belakang DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa, serta metode

istinbath DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.⁶

Ninda Buyung Prayuda, dengan judul skripsi *Analisis Fatwa DSN-MUI NO:03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito*. Skripsi ini akan menganalisis fatwa DSN-MUI serta praktek deposito yang berhubungan dengan fatwa.⁷

Herlis Yuniarti, *Analisis Syari'ah charged card menurut fatwa MUI NO:42/DSN-MUI/V/2004 (Studi di Bank BNI Syariah Cilegon)*. Skripsi ini akan menguraikan alasan penetapan fatwa DSN-MUI NO:42/DSN-MUI/V/2004, serta menganalisa hukum fatwa DSN-MUI yang terdapat pada syariah charged card.⁸

Taufiqurrohman, dengan judul *Analisis Kebijakan Instrumen Investasi Efek Beragun Aset Syariah (EBA syariah) di Indonesia tahun 2016*. Skripsi ini akan menguraikan bagaimana temuan hasil yang diperoleh dari Analisis hal-hal yang melatarbelakangi dibuatnya peraturan efek beragun aset syariah, analisis perkembangan efek beragun aset syariah, analisis prospek Efek Beragun Aset Syariah di masa yang akan datang.⁹

⁶Rizalatul Ummah, "*Analisis Fatwa DSN-MUI NO:37/DSN-MUI/2002 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*", (Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

⁷Ninda Buyung Prayuda, "*Analisis Fatwa DSN-MUI NO:03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito*", (Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017).

⁸Herlis Yuniarti, "*Analisis Syari'ah Charged Card Menurut Fatwa MUI No:42/DSN-MUI/V/2004 (Studi di Bank BNI Syariah Cilegon)*", (Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

⁹Taufiqurrohman, *Analisis Kebijakan Instrumen Investasi Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah) di Indonesia Tahun 2016*, Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Dengan melihat terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu diatas, hanya sedikit sekali yang menjadi bahasan penulis. Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan analisis fatwa DSN-MUI No:125/DSN-MUI/XI/2018 tentang Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), belum ada yang membahas studi tersebut, dan pada skripsi inilah penelitian difokuskan.

F. Kerangka Pemikiran

Al-quran sebagai pegangan hidup umat Islam telah mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit, dan memandang bisnis sebagai sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan, sehingga al-quran sangat mendorong dan memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka. Alquran mengakui legitimasi bisnis, dan juga memaparkan prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk dalam masalah bisnis antarindividu maupun kelompok.

Al-quran mengakui hak individu dan kelompok untuk memiliki dan memindahkan suatu kekayaan secara bebas dan tanpa paksaan. Al-quran mengakui otoritas deligatif terhadap harta yang dimiliki secara legal oleh seorang individu atau kelompok. Al-quran memberikan kemerdekaan penuh untuk melakukan transaksi apa saja, sesuai yang dikehendaki dengan batas-batas yang ditentukan oleh syariah Islam. Kekayaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat dan tindakan penggunaan harta orang lain dengan cara tidak halal atau tanpa izin dari pemilik yang sah merupakan hal yang dilarang. Oleh karena itu, penghormatan hak hidup, harta dan

kehormatan merupakan kewajiban agama sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-nisa'(4) : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.(an-nisa: 29)¹⁰

Pengakuan al-quran terhadap pemilikan harta benda, merupakan dasar legalitas seorang muslim untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan harta miliknya.¹¹

Salah satu produk yang tengah berkembang saat ini di Indonesia reksadana yang di luar negeri dikenal dengan “*Unit Trust*” atau “*Mutual Fund*”. Reksadana adalah sebuah wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Reksa Dana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut

¹⁰ Bahar Surin, dkk., (ed.) *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Firma Sumatra, 1978) h. 118.

¹¹ Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) h. 368.

serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit.

Reksa Dana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Disisi lain reksadana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material.

Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fiqh yang dipegang oleh madzhab Hambali dan para Fuqaha lainnya yaitu :

Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nash syariah.¹²

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (UU Pasar Modal No.8 1995).

Instrumen (efek) yang diperdagangkan di pasar modal seperti saham, obligasi, aset, dan instrument turunannya,¹³ menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 sebagai berikut:

“Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif, dari surat berharga atau

¹²Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: 2003) h. 245

¹³ Rivai, *Islamic Transaction Law In Business,...*, h. 368

kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal atau pasar uang”,¹⁴

Pada dasarnya surat berharga (*waarde papier*) adalah suatu surat yang di dalamnya melekat erat suatu hak tertentu, mempunyai nilai yang objektif sehingga dapat diperjualbelikan. Hak yang melekat erat yang dimaksud dapat berupa hak menuntut penyerahan barang, hak yang berhubungan dengan perusahaan atau hak untuk menagih sejumlah uang.¹⁵

Menurut UU No.8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 11 bahwa Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kelompok untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk para nasabah. Kegiatan Manajer Investasi adalah salahsatu kegiatan dari Perusahaan Efek.

Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang memperoleh izin dari Bapepam dengan memiliki keahlian dalam mengelola dana dan melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif.

Kontrak Investasi Kolektif merupakan kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan yang memberikan wewenang Kepada Manajer Investasi

¹⁴Undang-undang No.10 Tahun 1998 diakses pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 08.00

¹⁵ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga* (Bandung : Alumni, 2012) h. 237

untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian di beri wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksa Dana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Dalam Reksa Dana KIK, portofolio Reksa Dana adalah milik pemodal secara kolektif. KIK hanya dipergunakan untuk Reksa Dana yang bukan berbentuk perseroan.¹⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, dan cendekiawan muslim Indonesia, adalah lembaga paling kompeten bagi pemecahan dan penjawaban setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut sudah sewajarnya bila MUI senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang kiranya dapat memuaskan nurani masyarakat yang semakin kritis dan semakin tinggi kesadaran keberagamaannya itu.

Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan, mengetahui masalah yang telah jelas hukumnya dalam (*Qatiy*)

¹⁶Tavinayati, Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.48

hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui nassnya dari Al-Qur'an dan sunnah.¹⁷ Maka dari itu DSN-MUI memberikan jalan alternatif terkait tentang masalah Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai sarana sumber pembiayaan dan alternatif investasi melalui pasar modal merupakan instrumen yang diperlukan pelaku industri keuangan syariah.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif, yaitu untuk memperoleh informasi mengenai terdapat tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Tujuan dari penelitian ada tiga macam, yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap suatu informasi tertentu. Dan pengembangan berarti memperluas informasi yang telah ada.

2. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk memperoleh data yang di perlukan.

a. Data Primer

Fatwa DSN-MUI NO:125/DSN-MUI/XI/2018

¹⁷Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: 2003). h. 7

b. Data Sekunder

Buku, kitab, skripsi terdahulu yang berkaitan dengan KIK EBA .¹⁸

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis membagi kedalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan pustaka tentang DSN-MUI, yang terdiri atas : sejarah terbentuknya DSN- MUI, struktur organisasi DSN- MUI, kedudukan DSN- MUI, tugas dan wewenang DSN- MUI, mekanisme kerja DSN- MUI, serta fungsi DSN- MUI.

BAB III: Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) serta permasalahannya, membahas tentang pengertian Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, sejarah dan perkembangan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.

BAB IV: Fatwa DSN-MUI No:125/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), meliputi dasar hukum fatwa DSN-MUI tentang Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) dan pola ijtihad DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) .

BAB V: Penutup, berisi kesimpulan dan saran

¹⁸Darwyansyah, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*(Jakarta : Ciputat, Haja Mandiri, 2017) h. 52.